



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 2643/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 800/974 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN
PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa informasi dan dokumentasi pada Badan Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna, kecuali informasi publik yang dikecualikan;
- b. bahwa informasi dan dokumentasi pada Badan Publik dimaksud pada huruf (a) merupakan bagian penting dari ketahanan nasional, sehingga perlu dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan tugas dan fungsi berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Badan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang dibantu oleh Pejabat Struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Jawa Tengah sebagai Pelaksana Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana tersebut sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bidang yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 7 Mei 2025

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



SALINAN:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Utama;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Anggota Tim

LAMPIRAN I :
Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi
Jawa Tengah Nomor 800/974 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Dinas Kelautan
Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
NOMOR : 2643/2025
TANGGAL : 7 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
2.	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pengelolaan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Anggota	Dina Mayasari, S.Pi, M.Si
5.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Anggota	Iman Nursanto, S.Pi
6.	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
	Anggota	Rofik Muammar, S.ST, Pi
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
1	2	3
	Anggota	• Johan Wahyudi, S.Pi
8.	Pelaksana Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik	
	Koordinator	Luk-Luk Rahmatika, A.Md.A.B
	Anggota	1. Titik Setiyawati, S.T. 2. Noer Pramoko Dwi Mulyono, S.Kom 3. Yustiara Widya Saraswati, S.Pi

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



ENDI FAIZ EFFENDI

LAMPIRAN II :

Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/974 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NOMOR : 2643/2025

TANGGAL : 7 Mei 2025

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Atasan PPID Pelaksana
 - a. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan berkoordinasi;
 - b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana;
 - c. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 - d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
 - e. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.
 2. Ketua PPID Pelaksana, Wakil Ketua, Sekretaris
 - a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Menetapkan Daftar Informasi Publik, Informasi Dikecualikan, Maklumat dan SOP Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data dilingkungan DKP Provinsi Jawa Tengah.
 3. Bidang Pengelolaan Informasi
 - a. Menyediakan informasi melalui tahapan:
 - Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;
 - Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya;
 - Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
 - Menyusun klasifikasi informasi publik.
 - b. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan informasi publik.
 4. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - a. Mendiskripsi informasi yaitu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi;
 - b. Memverifikasi setiap informasi sesuai dengan jenis kegiatannya;
 - c. Otentikasi informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja;
 - d. Melakukan kodifikasi informasi untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan;
 - e. Penataan dan penyimpanan informasi.
-

5. Bidang Pelayanan Informasi
 - a. Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik;
 - b. Menyiapkan dan menyampaikan jawaban permohonan informasi kepada pemohon informasi publik dan pemohon keberatan informasi;
 - c. Mengembangkan standar layanan informasi;
 - d. Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana.
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
 - a. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
 - b. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
 - c. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian.
7. Pelaksana Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik
 - a. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - b. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - c. Pengelolaan dokumen dan arsip informasi publik;
 - d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam pengumpulan data dan informasi;
 - e. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - f. Menyiapkan pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - g. Menyusun laporan secara periodik untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - i. Pemutahiran daftar informasi publik secara berkala;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan PPID Pelaksana.

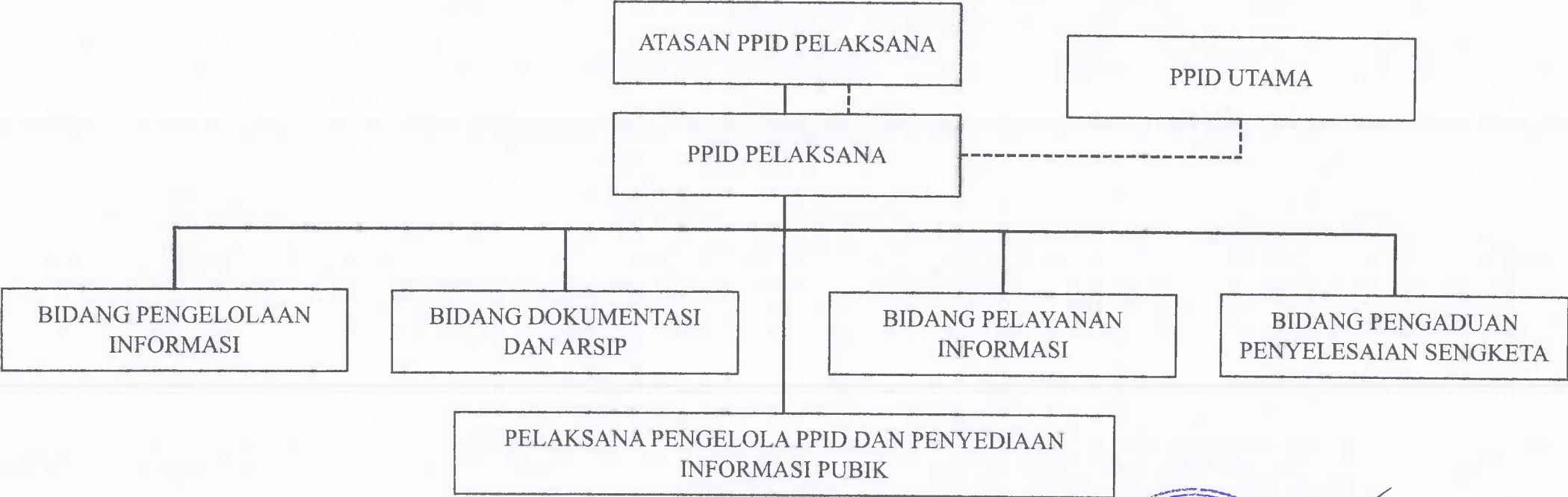
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



ENDI FAIZ EFFENDI

LAMPIRAN III :
Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi
Jawa Tengah Nomor 800/974 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Dinas Kelautan
Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
NOMOR : 2643/2025
TANGGAL : 7 Mei 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH



KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
ENDANG TAIZ EFFENDI